

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan hal yang penting untuk dicapai dalam hukum itu sendiri, di samping keadilan dan kemanfaatan. Hukum dan kepastian merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan, karena kedua hal tersebut saling melengkapi, dan hukum tanpa nilai kepastian adalah suatu hal yang tidak ada maknanya lagi serta tidak dapat digunakan sebagai pedoman berperilaku bagi setiap orang.

Kepastian hukum sendiri awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch didalam bukunya yang berjudul "*Einführung in die rechtswissenschaften*". Gustav Radbruch memaparkan bahwa di dalam hukum sendiri terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yaitu Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)<sup>18</sup>.

Menurut Gustav Radbruch ada 4 hal mendasar yang berkaitan dengan suatu arti/makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu:<sup>19</sup>

1. Hukum adalah hal positif yaitu perundang-undangan.
2. Dasar hukum adalah sebuah fakta yang memiliki arti bahwa hukum dibuat berdasarkan kenyataan yang ada.

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2012, Hlm. 19

<sup>19</sup> Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hlm. 56

3. Fakta dalam hukum harus dirumuskan secara jelas agar menghindari kekeliruan dalam penafsiran dan pemahaman, serta agar dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum Positif tidak boleh mudah diubah.

Dasar dari pandangan Gustav Radbruch terkait hal tersebut adalah kepastian hukum berarti kepastian dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch juga berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan suatu produk yang dihasilkan dari hukum atau lebih tepatnya lagi merupakan suatu produk perundang-undangan<sup>20</sup>.

Selain Gustav Radbruch, definisi dari Kepastian hukum juga dijelaskan oleh Jan Michiel Otto, yaitu sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu di dalam masyarakat terdapat :<sup>21</sup>

1. Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses yang diterbitkan oleh suatu kekuasaan negara;
2. Penerapan aturan-aturan hukum secara konsisten oleh instansi-instansi penguasa, yang juga tunduk dan taat terhadap aturan tersebut;
3. Warga pada prinsipnya menyetujui muatan aturan dan menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim yang dapat bersifat secara mandiri dan tidak berpihak serta menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dalam menyelesaikan suatu sengketa hukum;

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo Op. Cit., Hlm. 20

<sup>21</sup> Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 85

5. Keputusan peradilan dilaksanakan secara konkret.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto diatas tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum memungkinkan untuk dicapai jika substansi hukum yang ada sesuai pula dengan kebutuhan yang ada di masyarakat.

Selain Jan Michiel Otto, Lord Lloyd juga berpandangan bahwa "*Law seems to require a certain degree of regularity and certainty, without them it would be impossible to assert what was being operated in a given territory amounted to legal system*", berdasarkan pandangan tersebut dapat diartikan bahwa apabila tidak terdapat kepastian hukum maka orang tidak tahu apa yang harus diperbuat, dan menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*), serta pada akhirnya menimbulkan kekacauan (*chaos*), dimana semua itu disebabkan dari tidak tegasnya sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian kepastian hukum merujuk kepada penerapan hukum yang jelas, serta konsisten dimana dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.<sup>22</sup>

Pengertian terhadap kepastian hukum juga diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo yaitu sebagai sebuah jaminan agar suatu hukum dapat berjalan sesuai dengan kaidahnya/semestinya. Artinya, adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat secara berwibawa merupakan suatu harapan dari adanya asas kepastian hukum itu sendiri. Sehingga peraturan

---

<sup>22</sup> Daniel Mulia Djati, Dwi Jatmiko Cahyono, H Dedi Candra Wijaya Orpa Lintin, *Penafsiran Asas Kepastian Hukum Dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja*, Universitas Pamulang. Dikutip dari R. Tony Prayogo, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hal.194

tersebut dapat menjamin berjalannya kepastian hukum sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>23</sup>

Sudikno juga berpendapat, bahwa meskipun kepastian hukum berhubungan erat dengan keadilan akan tetapi, hukum serta keadilan itu sendiri merupakan dua hal yang sangat berbeda. Sifat-sifat yang dimiliki Hukum berupa umum, mengikat setiap individual, dan sama rata, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subjektif, tidak mengikat setiap individual (individualistis), serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang sudah dipaparkan diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum merupakan dua hal yang berbeda.<sup>24</sup>

Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan menurut Nurhasan Ismail memiliki beberapa persyaratan internal yang berhubungan dengan struktur dalam norma hukum, yaitu :<sup>25</sup>

1. Harus terdapat kejelasan terhadap konsep yang digunakan. Norma hukum yang dimaksud harus berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang digabung menjadi satu terhadap konsep-konsep tertentu.
2. Hadirnya sebuah kejelasan hierarki yang dapat memberikan arahan sebagai bentuk kewenangan untuk membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu. Hal ini dinilai penting karena

---

<sup>23</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, 2012, Rajawali Press

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

<sup>25</sup> Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum.

menyangkut sah serta mengikat atau tidak mengikatnya suatu perundang-undangan yang dirumuskan.

3. Terdapatnya konsistensi terhadap norma hukum yang terdapat di perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya bertentangan peraturan perundang-undangan dengan satu dan lainnya, serta agar memiliki kaitan dengan satu subjek tertentu.

Berdasarkan uraian mengenai teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum memiliki ciri-ciri dan artian, yaitu harus terdapat kejelasan dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat ambigu dan menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bertentangan/kontradiktif terhadap peraturan hukum yang lainnya, serta peraturan hukum tersebut harus dapat dilaksanakan.

## **2.2. Teori Kejahatan Bisnis**

### **2.1.1. Definisi Kejahatan Bisnis**

Kejahatan bisnis biasanya sering disebut sebagai suatu kejahatan bisnis yang prakteknya biasanya dilakukan oleh seseorang atau korporasi secara terorganisir untuk kepentingan ekonomi. Pada kongres PBB ke-5 tahun 1975 mengenai "*The prevention of crime and the treatment offenders*, juga telah dijelaskan bahwa kejahatan bisnis adalah kejahatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materiil melalui kegiatan dalam bisnis yang umumnya

dilakukan secara terorganisir oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dalam suatu masyarakat.<sup>26</sup>

Pengertian atau definisi dari istilah "kejahatan bisnis" juga dapat dilihat dari sudut pandang filosofis, yuridis, dan sosiologis, yaitu :<sup>27</sup>

- a. Secara filosofis, kejahatan bisnis mengandung makna bahwa telah terjadinya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat lebih tepatnya pada pengoperasian aktivitas bisnis yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya kerugian pada kepentingan masyarakat luas, seperti kegiatan penanaman modal dalam sektor swasta yang padat, atau kegiatan pasar modal yang pemegang sahamnya adalah golongan masyarakat menengah ke bawah.

Perubahan tersebut terjadi karena kalangan pebisnis di masyarakat sudah tidak lagi menghargai tentang kejujuran (*honesty*) dalam kegiatan bisnis di skala nasional maupun internasional, dengan tujuan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam mencapai tujuan tersebut sering kali etika dalam berbisnis dilupakan dan dikesampingkan sehingga

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi, Loc. Cit.

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita, Op. Cit. Hlm. 45-46

timbulah tindakan yang merugikan sesama rekan pelaku bisnis.

- b. Secara yuridis, definisi dari kejahatan bisnis dapat dianalogikan sebagai dua sisi dari mata uang, yang dimana di satu sisi terdapat aspek hukum perdata, dan di sisi lain terdapat aspek hukum pidana. Kedua aspek hukum tersebut memiliki karakteristik, dan sifat, serta tujuan yang berbeda dari satu sama lain.

Aspek hukum perdata lebih mementingkan perdamaian diantara para pihak, sehingga sifat dari regulasi perdata lebih terkait kepada hubungan antar perorangan atau korporasi; sedangkan aspek hukum pidana lebih mementingkan kepentingan dari masyarakat luas atau negara, sehingga sifatnya lebih memaksa dan lebih terkait kepada hubungan hukum antara warga negara dan negara.

Dampak terhadap fungsi hukum pidana adalah yang tadinya hukum pidana bersifat sebagai "*last resort*" untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum, kini menjadi "*prime resort*" untuk kepentingan ketertiban dan kepastian hukum.

- c. Secara sosiologis, pengertian dari kejahatan bisnis telah menunjukkan suatu keadaan yang nyata yang terjadi dalam dunia atau aktivitas bisnis, hal ini juga

menunjukkan pula, bahwa kegiatan bisnis sudah tidak terdapat lagi keramahan bisnis (*unfriendly business atmosphere*) sehingga seakan-akan sudah tidak ada lagi yang dapat dipercaya antara para pelaku bisnis.

Pengertian tersebut muncul dari para pelaku bisnis yang melihat bahwa kegiatan bisnis sudah menyimpang jauh dari tujuan dan cita-cita semula yaitu menumbuhkan kepercayaan dan kejujuran dalam memperoleh keuntungan.

Berdasarkan pandangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan bisnis (*Business Crime*) telah menarik konsep hukum pidana yang sifatnya memaksa kedalam lingkup hukum perdata. Hal ini juga dapat diartikan sebagai sebuah pengakuan (*acknowledgement*) "sifat memaksa" tersebut kedalam konteks hubungan keperdataan.<sup>28</sup>

### **2.1.2. Teori Kejahatan Bisnis dalam Konteks Skema Ponzi**

Skema ponzi dan teori kejahatan bisnis memiliki hubungan yang erat karena skema ponzi merupakan salah satu contoh dari praktik kejahatan bisnis. Secara singkat, teori kejahatan bisnis adalah teori yang mempelajari perilaku kriminal dalam lingkungan bisnis, yang dimana teori ini berfokus terhadap motif, peluang, dan dampak dari tindakan dari kejahatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Sedangkan skema ponzi merupakan sebuah skema

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm. 47



atau jenis penipuan investasi, dimana pelaku skema ponzi menggunakan uang dari investor baru untuk membayar keuntungan investor lama yang sudah berinvestasi sebelumnya.

Hubungan dari kedua hal ini terletak dalam motivasi atau faktor-faktor yang mendorong suatu pelaku bisnis untuk melakukan praktik ilegal skema ponzi tersebut. Teori kejahatan bisnis diatas memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap mengapa hal tersebut dapat terjadi, seperti contoh adanya dorongan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dan secara instan, ataupun adanya faktor tekanan keuangan. Selain itu analisis dari teori kejahatan bisnis dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai bagaimana skema ponzi tersebut dapat terjadi dan berkembang secara pesat di Indonesia.

## **2.1. Kajian terhadap Investasi**

### **2.1.1. Definisi dan Tujuan Investasi**

Investasi atau yang biasa lebih dikenal dengan penanaman modal adalah sebuah dedikasi yang dilakukan terhadap sejumlah dana atau aset lainnya pada masa ini, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang<sup>29</sup>. Kata investasi atau penanaman modal sendiri merupakan istilah yang sudah dikenal baik dalam dunia bisnis maupun dunia perekonomian.

Istilah atau definisi dari Penanaman modal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal

---

<sup>29</sup> Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, 2001, Hlm. 1

yaitu "segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia". Adapun pengertian penanaman modal yang dijabarkan oleh beberapa ahli ekonomi, yaitu sebagai berikut.<sup>30</sup>

- a. Menurut Fitz Gerald, investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan sumber daya yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang. Dari sumber daya tersebut akan dihasilkan sebuah aliran produk baru di masa yang akan datang;
- b. Menurut Farid Harianto dan Siswanto Sudomo, investasi adalah suatu kegiatan menyalurkan dana pada suatu atau beberapa aset selama durasi/periode tertentu dengan harapan untuk memperoleh penghasilan atau peningkatan investasi;
- c. Menurut Henry Simamora, investasi adalah suatu aktiva (aset) yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan kekayaan melalui distribusi hasil investasi. Aset tersebut juga dapat meningkatkan nilai investasi, ataupun memberikan manfaat lainnya pada perusahaan yang serupa dengan suatu hubungan dagang;

---

<sup>30</sup> Siti Munawaroh. Sugiono, *Hukum Investasi*, Depok, 2019, Hlm. 37-39

- d. Menurut Boedimo, investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh sektor produsen atau swasta melalui pembelian barang dan jasa untuk meningkatkan stok yang digunakan, ataupun perluasan pabrik.

Pada umumnya tujuan orang dalam melakukan penanaman modal atau investasi adalah untuk meningkatkan kekayaan yang dimiliki dengan dana yang dimiliki pada saat ini dan mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. Namun untuk perusahaan tertentu, investasi memiliki tujuan selain untuk mencari keuntungan.

Tujuan investasi pada umumnya adalah:<sup>31</sup>

- a. Untuk mendapatkan penghasilan yang tetap dan stabil dalam setiap periode, seperti pendapatan dari bunga, royalti, dividen, dan sebagainya;
- b. Untuk mendapatkan suatu dana yang digunakan untuk kepentingan perusahaan yang lain seperti kepentingan ekspansi, dan kepentingan sosial perusahaan;
- c. Untuk memiliki sebagian saham dari perusahaan lain, agar perusahaan dapat mengontrol dan mengelola perusahaan tersebut;
- d. Untuk memastikan kesediaan bahan baku dan memperoleh pasar dari produk yang diproduksi;

---

<sup>31</sup> Siti Laelatul Muniroh, *Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) dan Net Profit Margin (NPM) terhadap Harga Saham pada Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2013-2020*, UIN SMH Banten, 2022, Hlm. 22-23

- e. Untuk mengurangi kompetisi antara perusahaan-perusahaan yang bekerja di bidang yang sama;
- f. Untuk menjaga hubungan antar perusahaan.

### 2.1.2. Jenis-Jenis Investasi

Pada dasarnya, jenis investasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu investasi secara langsung (*Direct Investment*) dan investasi secara tidak langsung (*Indirect Investment*):<sup>32</sup>

- a. Investasi langsung adalah investasi yang dilakukan pada suatu aset atau faktor produksi tertentu yang dilakukan untuk melakukan suatu usaha bisnis. Sebagai contoh, investasi perikanan, toko, pabrik, dan jenis usaha yang lain. Investasi ini biasanya juga disebut sebagai investasi pada aset yang benar-benar berwujud dan dapat dilihat;
- b. Investasi secara tidak langsung adalah investasi yang dilakukan pada aset finansial, bukan pada aset riil ataupun faktor produksi. Sebagai contoh, investasi berbentuk deposito, investasi pada sekuritas seperti saham dan obligasi, reksadana dan lain-lain. Tujuan investasi ini pada umumnya adalah untuk mendapatkan manfaat di masa yang akan datang, seperti balas jasa investasi atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan bunga.

---

<sup>32</sup> Andre Prabowo, *Faktor-Faktor Penentu Investasi Asing Lansung di Indonesia Tahun 1988-2012*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015, Hlm. 11

### 2.1.3. Perlindungan hukum bagi investor

Investor dalam menjalankan kegiatannya di pasar modal dilindungi oleh hukum pasar modal. Hukum pasar modal bertujuan untuk menjamin kelangsungan kegiatan pasar modal agar dapat dijalankan secara teratur, efisien, adil, dan melindungi investor dan masyarakat yang menjalankan kegiatannya di pasar modal. Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, pada umumnya negara memberikan perlindungan hukum yang memiliki 2 (dua) sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibition*) dan juga bersifat hukuman (*sanction*)<sup>33</sup>.

Bentuk perlindungan bersifat pencegahan (*prohibition*) bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan saat melakukan transaksi di pasar modal, yang dimana perlindungan ini biasanya berupa keberadaan peraturan, arahan, dan juga bimbingan yang diberikan kepada para investor dan masyarakat. Sedangkan, bentuk perlindungan bersifat hukuman (*sanction*) bertujuan untuk memberikan hukuman kepada para investor atau individu yang sudah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran saat melakukan transaksi di pasar modal, yang dimana biasanya hukumannya berupa penerapan sanksi-sanksi administratif, perdata, maupun pidana.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Hilda Hilmiah Dimiyati, *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal*, UIN Jakarta, 2014, Hlm. 2

<sup>34</sup> Efrain Janke Zet Mangindaan *et al*, *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Transaksi Jual Beli Efek di Pasar Modal*, Universitas Sam Ratulangi, 2022, Hlm. 4

Segala pengawasan dan pengaturan pada kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal diawasi oleh suatu badan bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut beberapa perlindungan hukum yang diberikan OJK kepada para investor:

a. Pasal 28 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK

*“Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi: a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”*

b. Pasal 29 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK

*“OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi: a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan*

*peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”*

c. Pasal 30 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK

*“Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga menyelesaikan Jasa pengaduan Keuangan untuk Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud, mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik, dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ganti kerugian sebagaimana dimaksud diatas hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.”*

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Ketentuan OJK dalam peraturan tersebut adalah mengharuskan perusahaan jasa keuangan untuk memberikan informasi yang jujur, akurat, jelas, dan tidak menyesatkan terhadap layanan ataupun produk yang mereka berikan kepada konsumen dan masyarakat.

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek

Peraturan tersebut mengatur tentang pemberian sanksi kepada para pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran di pasar modal.

Sehingga secara singkat OJK sebagai lembaga yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap pasar modal memberikan perlindungan terhadap konsumen berupa melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen, mendirikan layanan pengaduan konsumen, melakukan pembelaan hukum bagi konsumen, menetapkan adanya keterbukaan informasi oleh perusahaan jasa keuangan, serta memberikan sanksi bagi para pihak yang melanggar ketentuan hukum di pasar modal.

## **2.2. Kajian terhadap Koperasi**

### **2.2.1. Definisi Koperasi**

Menurut UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, definisi dari koperasi adalah "badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan



bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.” Selain pengertian yang diatur dalam undang-undang tersebut, pengertian koperasi sendiri diatur dalam beberapa organisasi internasional dan pakar, seperti:<sup>35</sup>

a. *International Labour Organization (ILO)*

*ILO Recommendation* Nomor 127 Pasal 12 ayat 1 merumuskan koperasi sebagai suatu kumpulan individu yang secara sukarela berkumpul untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama melalui sebuah organisasi yang diatur secara demokratis, bersama-sama ikut serta dalam memberikan kontribusi berupa keuangan untuk membentuk modal yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama tersebut, serta bersedia untuk bertanggung jawab dalam menanggung resiko;

b. *International Cooperative Alliance (ICA)*

Menurut ICA, koperasi adalah sebuah perkumpulan yang terdiri dari individu-individu yang secara sukarela bersatu untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama, melalui kepemilikan bersama dan dikendalikan secara demokratis;

c. Ibnu Soedjono

---

<sup>35</sup> Mudemar A. Rasyidi, *Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan dan Peraturan-Peraturan yang Berlaku di Indonesia*, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2018, Hlm. 2-3

Koperasi adalah sebuah perkumpulan otonom yang terdiri dari orang-orang yang secara sukarela bersatu untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, budaya bersama melalui kepemilikan dan kendali demokratis bersama.

### **2.2.2. Jenis Koperasi**

Koperasi memiliki beberapa jenis dalam kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggotanya, yakni :<sup>36</sup>

- a. Koperasi konsumen, yaitu koperasi yang beroperasi dalam menyediakan kebutuhan barang untuk anggota dan non-anggota melalui kegiatan usaha pelayanan;
- b. Koperasi produsen, yaitu koperasi yang menyelenggarakan aktivitas usaha dalam pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil produksi yang dihasilkan oleh para anggota maupun non-anggota;
- c. Koperasi jasa, yaitu koperasi yang menjalankan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota;
- d. Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

---

<sup>36</sup> Pasal 83-84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

### 2.2.3. Tanggung Jawab Koperasi

Koperasi berbentuk sebagai badan hukum, yang diwakili oleh badan-badan/organ koperasi seperti pengurus, pengawas dan rapat anggota. Namun dalam pengelolaannya, organ yang menjalankan dan mewakili koperasi adalah pengurus, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Perkoperasian.

Tanggung jawab pengurus koperasi diatur dalam Pasal 60 Undang Undang Nomor Perkoperasian yang berbunyi : 1. *"Setiap Pengurus wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi; 2. Pengurus bertanggung jawab atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan Koperasi kepada Rapat Anggota; 3. Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 4. Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada Koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) Anggota atas nama Koperasi; 5. Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang Undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."*

Tanggung jawab koperasi terhadap anggotanya juga tercermin dalam Pasal 107 Undang-Undang Perkoperasian yang

berbunyi ”*Dalam hal pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya menanggung sebatas Setoran Pokok, Sertifikat Modal Koperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki.*”

